



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 238/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2012 memberikan kuasa kepada Tarja Haryanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN NASIONAL PENEGAK HAK ASASI MANUSIA PROPINSI JAWA BARAT" yang berkantor di Jalan BKR No. 141 Bandung, semula Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n :

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Cirebon, semula Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor : 015/Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab

1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Put.No. 238/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 015/Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 31 Mei 2012 yang isinya menerangkan bahwa Termohon mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 015/Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 22 Mei 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 22 Juni 2012 dan Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Juli 2012. Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 015/Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 20 September 2012 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) meskipun kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 015/Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 22 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan Permohonan karena menurut Majelis tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 1987 terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (ex. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Adapun penyebabnya karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin atau persetujuan Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, dan Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan seksual meskipun sedang tidak berhalangan. Puncaknya pada bulan September 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus terpenuhi dua unsur. Pertama, adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Kedua, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan cerai talak tersebut dapat diterima jika telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon sebagaimana tertuang dalam persidangan tanggal 6 Maret 2012 antara lain menyatakan:

- Bahwa benar Termohon sering keluar rumah, tetapi dalam rangka berdagang mencari tambahan penghasilan untuk keperluan rumah tangga, dan pulangnya baru mampir ke rumah orang tua Termohon;

Hal 3 dari 6 hal Put.No. 238/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Termohon tidak mau melayani ajakan hubungan seksual dari Pemohon hanya sewaktu-waktu karena ulah Pemohon yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan bahkan akan menikahinya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang karena Pemohon yang tidak mau dilayani oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon semacam itu adalah pengakuan dengan clausula harus diterima secara bulat, tidak boleh dipisahkan dari keterangan tambahannya (onsplitbare aveu). Karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil adanya sering keluar tanpa izin dan tidak mau melayani hubungan seksual;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama Yan Dekon Apriliyanto bin Barkah Suparman dan Bambang Suropto bin Prawirodiharjo hanyalah mendengar cerita dari Pemohon yang berarti kesaksian testimonium de auditu. Kesaksian de auditu tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti. Sebaliknya dalil bantahan Termohon tersebut di atas cukup beralasan karena tidaklah mungkin Termohon tanpa ada keperluan apapun selalu pergi tanpa izin dan tidak mungkin pula Termohon tidak mau melayani hubungan seksual kalau tidak ada masalah, sebab hubungan seksual merupakan kebutuhan biologis bagi kedua belah pihak yang senantiasa menuntut untuk dipenuhi;

Menimbang, bahwa tentang adanya perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain dan akan menikahi, Termohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Andri bin H. Satma dan Eka Fransiska binti Dadang Wirahman. Kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya terkait dengan perselingkuhan Pemohon, juga tidak mengetahui sendiri, hanya atas dasar keterangan dari Termohon. Karena kesaksiannya hanyalah testimonium de auditu, maka bukan alat bukti yang sah sehingga tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian dalil Termohon tentang adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan lain tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sama-sama tidak dapat membuktikan dalilnya, akan tetapi faktanya Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, Pemohon tidak senang dengan perilaku Termohon yang suka pergi tanpa izin dan tidak mau melayani hubungan seksual apapun alasannya. Termohon tidak suka kepada Pemohon karena menurut sangkaannya Pemohon berselingkuh. Menurut Majelis perselisihan tersebut hanyalah luapan emosi sesaat yang pada saatnya nanti jika masing-masing menyadari akan kekhilafannya, tentu akan menyesal dan dimungkinkan dapat rukun lagi, lebih-lebih mereka masih kumpul satu rumah dan perkawinan sudah berjalan kurang lebih 28 tahun. Seandainya benar pernah terjadi perselisihan di tahun 1987, maka hal itu sudah berlalu, toh sejak itu rumah tangga tetap utuh dan bahkan masih dilahirkan dua orang anak lagi, hal itu menunjukkan rumah tangga aman-aman saja tanpa ada masalah yang berarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak cukup alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Cirebon a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 5 dari 6 hal Put.No. 238/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 015/
Pdt.G/2012/PA.Cn. tanggal 22 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal
1 Rajab 1433 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijah 1433 Hijriyah, dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandung oleh kami **Drs. H. Daswir Tanjung**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtadin, S.H.**, dan **Drs. H. Nikmat Hadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Daswir Tanjung

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. H. Muhtadin, S.H.,
S.H.,**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Nikmat Hadi,

PANITERA PENGGANTI,



Ttd.

Setya Rini, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.,

Hal 7 dari 6 hal Put.No. 238/Pdt.G/2012/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)